

BAB II

TEORI ZAKAT

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

a. Zakat Menurut Bahasa

Zakat dalam Al-Qur`an merupakan rukun Islam yang ke tiga, zakat berasal dari kata zaka, artinya tumbuh subur, berkembang, suci dari dosa, dan berkah. Zakat sebagai bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat (nisab, haul dan kadar) kepada orang tertentu dengan syarat tertentu pula. Makna lain dari kata zaka sebagaimana telah digunakan dalam Al-Qur`an adalah suci dan dosa.

Fungsi zakat selain sebagai pembersih harta dan jiwa seseorang, ia berfungsi pula untuk mensejahterakan masyarakat bahkan dapat menambah serta menumbuh suburkan kekayaan, baik bagi si pembayar zakat maupun masyarakat.²⁰ Ditinjau dari segi bahasa (*etimologi*), kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* 'keberkahan', *al-namaa* 'pertumbuhan dan perkembangan', *ath-thaharatu* 'kesucian'.²¹

b. Zakat Menurut Istilah

Secara istilah (*terminologi*), zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat

²⁰ Didi Mashudi, *Menuju Era Zakat Profesional* (Bandung: Sagara Publishing, 2012).

²¹ Hafidhuddin.

tertentu. Seseorang yang mengeluarkan zakat, berarti dia telah membersihkan diri, jiwa dan hartanya. Zakat ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati dan zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang dan tumbuh.²² Meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.²³ Zakat menurut para ahli sebagai berikut:

- 1) Az-Zarqani dalam *Syarah Al-Muwaththa'* menerangkan bahwa zakat itu mempunyai rukun dan syarat. Rukunnya adalah ikhlas dan syaratnya ialah sebab, cukup setahun dimiliki. Zakat diterapkan kepada orang-orang tertentu dan mengandung sanksi hukum, terlepas dari kewajiban dunia dan mempunyai pahala diakhirat dan menghasilkan suci dari kotoran dosa.²⁴
- 2) Menurut Yusuf Qardhawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.²⁵

²² Hasan M Ali, *Tuntutan Puasa Dan Zakat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).

²³ Hafidhuddin.

²⁴ Hasbi Ash-Shiedieqi, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizky Putra, 2009).

²⁵ Qardhawi Yusuf, *Fiqhus Zakat*, ed. by Salman Harun Dkk (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2002).

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik). hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surah at-Taubah: 103 dan surah ar-Ruum: 39 sebagai berikut:²⁶

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَيُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah:103).²⁷

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَاٍ زَبَدٍ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَزِيدُ فِيهِ شَيْئًا وَإِن كَانَ فِئْتِنًا لِّمَنْ يَّرْتَدُونَ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (QS. Ar-Ruum :39).²⁸

Pengertian zakat menurut *syara'* yang telah dirumuskan oleh fukaha antara lain sebagai berikut:

1. Pemberian suatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu, menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu, kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya.

²⁶ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Dan Wakaf*, ed. by YB. Sudarmanto Sumaryo, Arita (Jakarta: PT Grasindo, 2007).

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2014, hlm 203

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2014, hlm 408

2. Nama sebagian harta yang dikeluarkan manusia dari hak Allah untuk diberikan kepada fakir miskin.
3. Nama sebagian harta yang dikeluarkan oleh hartawan untuk diberikan kepada suadra yang fakir miskin dan untuk kepentingan umum yang meliputi penertiban masyarakat dan peningkatan taraf hidup umat.
4. Memberikan sebagian harta, guna diberikan kepada mereka yang diterangkan syara', menurut aturan yang telah ditentukan di dalam kitabullah sunnatur rasul dan undang-undang fikih.²⁹

2. Dasar Hukum Zakat

Terdapat ayat Al-Qur'an yang secara tegas memerintahkan pelaksanaan zakat. Perintah Allah SWT tentang zakat tersebut seringkali beriringan dengan perintah salat. Perintah zakat dalam Al-Qur'an ditemukan sebanyak 32 kali, 26 kali diantaranya disebutkan bersamaan dengan kata salat. Hal ini mengisyaratkan bahwa kewajiban mengeluarkan zakat seperti halnya kewajiban mendirikan salat.³⁰

Hukum zakat adalah wajib 'aini dalam arti kewajiban yang ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain, walaupun dalam pelaksanaannya dapat diwakilkan kepada orang lain.³¹ Berikut ini adalah sebagian dari dasar hukum zakat yang termuat di dalam al-Qur'an dan Hadis:

²⁹ Muhammad Ja'far, *Tuntutan Praktis Ibadah Zakat Dan Haji* (Jakarta: Kalam Mulia, 1998).

³⁰ Nurdin Abdullah, 'Makalah Zakat Profesi', *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro*, 14124629, 2017, 1–16.

³¹ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003).

a. Al-Qur'an

Beberapa dasar hukum disyariatkannya zakat yang termuat dalam al-Qur'an yaitu diantaranya:

1) QS. At-Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”³²

Ayat ini menganjurkan Rasulullah untuk mengambil sedekah dari harta orang-orang yang bertobat, dimana sedekah tersebut dapat membersihkan mereka dari dosa dan kekikiran dan dapat mengangkat derajat mereka di sisi Allah. Serta mendoakan mereka dengan kebaikan dan hidayah, karena sesungguhnya doa itu dapat menenangkan jiwa dan menenteramkan kalbu mereka. Allah Maha Mendengar doa dan Maha Mengetahui orang-orang yang ikhlas dalam bertaubat.³³

Menurut Tafsir Al-Lubab Surah at-Taubah Ayat 103 menjelaskan salah satu cara pengampunan dosa amal buruk yang dihapus dengan beramal shaleh. (demikian juga para penguasa) bahwa: ”Ambilah-atas nama Allah SWT sebagian

³² Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2014, hlm 203

³³ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan Kesan Dan Keselarasan Al Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

saja dari harta mereka sebagai zakat. Apa yang engkau ambil itu membersihkan jiwa mereka dan mengembangkannya.” Lalu, Nabi SAW (dan siapa pun yang menerima zakat/sedekah) diperintahkan untuk memohon keselamatan dan kesejahteraan bagi mereka. Karena itu, lanjut ayat ini: “Sesungguhnya doa menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka,” dan sampaikanlah mereka bahwa Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.³⁴

2) QS. Al-Baqarah: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ
 “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”³⁵

Pada ayat tersebut Quraish Shihab menjelaskan bahwa (أَقِيمُوا الصَّلَاةَ) *aqimu as-shalah*, yakni laksanakan shalat dengan sempurna memenuhi rukun dan syaratnya serta secara bersinambung dan (آتُوا الزَّكَاةَ) *atu az-zakah*, yakni tunaikan zakat dengan sempurna tanpa mengurangi dan menanggihkan serta sampaikan dengan baik kepada yang berhak menerimanya.

Selanjutnya Quraish Shihab menjelaskan tentang makna (أَقِيمُوا) *aqimu* dan (آتُوا) *ātu* di atas, dipahami dari makna akar masing-masing kata itu. *Aqimu* bukan terambil (قَامَ) *qāma*

³⁴ M Quraish Shihab, *Al-Lubab: Makna, Tujuan Dan Pelajaran Dari Surah-Surah Al-Qur'an, Buku 1* (Tangerang: Lentera Hati, 2012).

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2014, hlm 7

yang berarti berdiri, tetapi melakukan sesuatu dengan sempurna. (الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ) bukan berarti para laki-laki di atas wanita, tetapi berarti mereka melaksanakan secara sempurna fungsi-fungsi mereka sebagai suami terhadap istri-istri mereka. Dua kewajiban pokok itu merupakan pertanda hubungan harmonis, shalat untuk hubungan baik dengan Allah SWT dan zakat pertanda hubungan harmonis dengan sesama manusia. Keduanya ditekankan, sedangkan kewajiban lainnya dicakup oleh penutup ayat ini, yaitu rukuklah bersama orang-orang yang ruku'; dalam arti tunduk dan taatlah pada ketentuan-ketentuan Allah sebagaimana dan bersama orang-orang yang taat dan tunduk.³⁶

3) QS. At-Taubah Ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ
 اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”³⁷

Berdasarkan ayat tersebut, terdapat delapan kelompok (Asnaf) kaum yang berhak untuk menerima zakat, yaitu kaum

³⁶ Quraish Shihab.

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2014, hlm 196

fakir, kaum miskin, amilin (pengelola zakat), *muallaf* (orang yang mendapatkan hidayah Islam), budak (hamba sahaya), *gharimin* (orang yang berhutang), untuk keperluan di Jalan Allah SWT. (*fi sabilillah*), dan *ibnu sabil* (orang yang sedang bepergian untuk keperluan masalah seperti menuntut ilmu dan bukan perjalanan maksiat).³⁸

Menurut Tafsir Al-Mukhtashar/Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram) mengatakan sesungguhnya zakat-zakat wajib hanya diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan yang tidak memiliki apapun, kaum miskin yang tidak memiliki sesuatu yang mencukupi mereka dan menutupi kebutuhan mereka, para petugas yang sibuk mengumpulkannya, orang yang dilembutkan hatinya sehingga diharapkan keislamannya, atau diharapkan keimanannya bertambah kuat, atau orang yang diharapkan bermanfaat bagi kaum muslimin, atau kalian dapat menepis dengannya keburukan seseorang terhadap kaum muslimin, untuk membebaskan hamba sahaya dan budak-budak yang ingin menebus dirinya.

Orang-orang yang terkena tuntutan hutang dalam rangka memperbaiki persengketaan, atau orang yang terbebani oleh hutang-hutang yang tidak dipakai untuk kerusakan maupun

³⁸ M. Nur Riyanto, *Pengantar Ekonomi Syariah, Teori Dan Praktek* (Bandung: Pustaka Setia, 2017).

dihambur-hamburkan, lalu mereka kesulitan untuk melunasinya, para pejuang di jalan Allah, serta musafir yang kehabisan bekal perjalanan. Pembagian ini adalah merupakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah dan ditetapkan-Nya dan Allah maha mengetahui masalah-maslahat hamba-hamba Nya, maha bijaksana dalam pengaturan dan ajaran syariatNya.³⁹

b. Hadist

Selain dari al-Qur'an, dasar hukum wajibnya zakat dijelaskan dalam beberapa hadis Nabi SAW di antaranya :

وَقَالَ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ لِزَكَاةٍ وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ لَصَدَقَةٍ وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاءَ }

Nabi SAW bersabda, “Jagalah harta-harta kalian dengan zakat, obati orang-orang sakit di antara kalian dengan shadaqah, dan bersiap-siaplah terhadap musibah dengan doa.”

Hadis ini diriwayatkan oleh imam Ath-Thabarani, imam Abu Nuaim, dan imam Al-Khathib dari sahabat Ibnu Mas'ud r.a.⁴⁰

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (أَنَّ النَّبِيَّ سَبَعَتْ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ, وَفِيهِ: (أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تَتَوَخَّذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Dari Ibnu Abbas r. bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman ia meneruskan hadits itu dan didalamnya (beliau bersabda):

³⁹ TafsirQ.com, ‘Surat At-Taubah Ayat 60’ <<https://tafsirq.com/9-at-taubah/ayat-60>>.

⁴⁰ Annisa Nurul Hasanah, ‘Hadis-Hadis Keutamaan Zakat’, 8 Juli, 2019 <<https://bincangsyariah.com/khazanah/hadis-hadis-keutamaan-zakat/>> [accessed 13 May 2020].

“*Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.*” *Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari.*⁴¹

Begitu pula dalam hadits ditunjukkan mengenai wajibnya melalui hadits dari Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

بُئِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ،
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجَّ ، وَصَوْمَ رَمَضَانَ

“*Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya; menegakkan shalat; menunaikan zakat; menunaikan haji; dan berpuasa di bulan Ramadhan.*”⁴²

c. Pendapat Para Ulama

Wahbah Az-Zuhaili didalam kitabnya mengungkapkan beberapa definisi zakat menurut ulama madzhab sebagai berikut:

- 1) Menurut *Malikiyah*, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai nisabnya untuk berhak menerimanya (*mustahiq*) nya, jika milik sempurna dan mencapai haul selain barang tambang dan rikaz.
- 2) Menurut *Hanafi’ah* mendefinisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu untuk orang atau pihak tertentu yang telah ditentukan oleh *syara’* (Allah SWT) untuk mengharapkan keridhoan-Nya.

⁴¹ Wakid Yusuf, ‘KUMPULAN HADITS (34) | ZAKAT’, 7 April, 2018 <<https://wakidyusuf.wordpress.com/2018/04/07/kumpulan-hadits-34-zakat/>> [accessed 13 May 2020].

⁴² MSc. Muhammad Abduh Tuasikal, ‘Panduan Zakat (1): Keutamaan Menunaikan Zakat’, 14 Juni, 2012 <<https://muslim.or.id/9427-panduan-zakat-1-keutamaan-menunaikan-zakat.html>> [accessed 13 May 2020].

- 3) Menurut Syafi'iyah mendefinisikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.
- 4) Menurut Hanasiyah mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu pada waktu tertentu.⁴³

3. Macam-macam Zakat

Berdasarkan Firman Allah SWT dalam Surat QS. Al Baqarah (2): 267 sebagai berikut:

آيٰهَا الَّذِيْنَ ءٰلَفْتُمْ اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
 الْاَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاَخِيْذِهِ اِلَّا اَنْ تُعْمِضُوْا فِيْهِ
 وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اَسْرِعِيَّ حَمِيْدٌ

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kau nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".

Dalam ilmu fikih yang telah ditentukan secara umum zakat dibagi menjadi dua macam yaitu zakat fitrah (*nafs*) dan zakat mal (harta kekayaan).

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap *mukallaf* dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung olehnya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat fitrah dikeluarkan oleh setiap umat Islam yang hidup sebagian bulan Ramadhan dan sebagian bulan Syawal. Hukum zakat fitrah wajib bagi umat islam

⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011).

baik laki-laki maupun perempuan, besar kecil, merdeka maupun hamba. Yang dikeluarkan dalam zakat fitrah adalah makanan pokok (yang mengenyangkan) menurut tiap-tiap tempat sebanyak 3,1 liter atau 2,5 kg, atau bisa diganti dengan uang senilai 3,1 liter atau 2,5 kg makanan pokok yang harus dibayarkan.⁴⁴

Secara terminologis, zakat fithri adalah zakat yang wajib disebabkan berbuka (berakhirnya) shaum Ramadhan. Hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim, baik anak kecil atau dewasa, laki-laki atau perempuan, dan budak (hamba sahaya) ataupun orang merdeka.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرَ أَوْ أُتِيَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mewajibkan zakat fithri satu sha' dari kurma atau sha' dari gandum bagi setiap orang yang merdeka maupun hamba sahaya (budak), laki-laki maupun perempuan dari kaum Muslimin. (H.R Bukhari).

Berdasarkan hadis di atas, zakat *fithri*/fitrah adalah kewajiban yang bersifat umum, pada setiap jiwa dan pribadi, dari kaum Muslimin dengan tidak membedakannya antara orang yang merdeka dengan hamba sahaya, antara laki-laki dengan perempuan, antara anak-anak dengan orang dewasa.⁴⁵

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Al-Maarif, 1997).

⁴⁵ Panji Adam, 'بلاعت اهفرعو فيفنحلا اهناب: كيلمت عزج لام صوصخم نم لام صوصخم صخشئل صوصخم', هنيع عراشلا هجول هلا . اهفرعو فيكلاملا اهناب: جارخا عزج صوصخم نم لام غلب اباصن ، هقتسمل ، نامت ا كمل ، هنيع عراشلا هجول هلا . 'صوصخم نم لام صوصخم عضوب صوصخم اهضعبو يف تاقوا صوصخم لوجو ، ريغ ندعم ثرحو', 2012, 1-41.

Maksud dari zakat fitrah ini ialah untuk membersihkan dosa-dosa yang pernah dilakukan selama puasa ramadhan, agar orang-orang itu benar-benar kembali kepada fitrah dan juga untuk menggemirakan hati fakir miskin pada hari raya idul fitri.⁴⁶

b. Zakat Mal

Zakat mal (zakat kekayaan) adalah zakat yang dikeluarkan dari kekayaan atau sumber kekayaan itu sendiri. Uang adalah kekayaan pendapatan dari pekerjaan dan investasi adalah sumber kekayaan. Al-Qur`an dan Hadist hanya menyebutkan secara eksplisit tujuh jenis harta yang wajib dizakati yaitu mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja profesi. Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.⁴⁷

Berkaitan dengan zakat mal yang wajib dikeluarkan zakatnya terdapat beberapa macam, yaitu:

1) Zakat Emas dan Perak

Islam telah mensyariatkan wajibnya zakat pada emas dan perak dan sesuatu yang menggantikan keduanya, yakni uang. Menurut Abu Zahrah harus dizakati dan dinilai dengan uang. Harta yang dalam keadaan yang digadaikan zakatnya dipungut atas pemilik harta, karena barang-barang yang digadaikan tetap menjadi milik yang menggadaikan. Zakat emas dan perak yaitu

⁴⁶ Hibah Daud Ali Muhammad Daud Ali, *Lembaga-Lembaga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 1995). Muhammad

⁴⁷ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer Cetakan Ketiga* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2006).

jika waktunya telah cukup setahun dan telah sampai ukuran emas yang dimilikinya sebanyak 20 misqal yakni 20 dinar setara dengan 85 atau 96 gram. Sedangkan perak adalah 200 dirham atau 672 gram keatas, dan masing-masing zakatnya 2,5%.⁴⁸

Ulama berbeda pendapat mengenai zakat emas dan perhiasan yang dipakai untuk perhiasan. Ahli fikih dari Hijaz, seperti Malik, Laits dan Syafi'i berpendapat bahwa emas yang digunakan untuk perhiasan dan dipakai tidak wajib dizakati. Sedangkan Abu Hanifah dan pendukungnya berpendapat bahwa emas yang digunakan untuk perhiasan dan dipakai tetap dizakati. Pendapat Abu Hanifah dan para pengikutnya, dengan pertimbangan dalil sebagai berikut:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا لَبَنَةٌ لَهَا، وَفِي يَدَيْهَا مَسَكَّتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهَا: «لَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟»، قَالَتْ: لَا، قَالَ: «أَيَسُرُّكَ أَنْ يُسَوِّرَكَ اللَّهُ هِمَلِيَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارِينَ مِنْ رِ؟»، قَالَ: فَخَلَعَتْهُمَا، فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“*Sesungguhnya seorang perempuan datang menemui Rasulullah Saw bertanya mengenai seorang anak perempuan yang mengenakan dua gelang dari emas, maka Nabi Saw bersabda kepadanya: sudahkan gelang ini engkau keluarkan zakatnya? Jawabnya: Tidak, apakah menggembirkanmu (karena dua gelang ini) Allah akan pakaikan kamu dua gelang dari api neraka pada hari kiamat? Maka perempuan itu melemparkan keduanya*”. (H.R Abu Daud dan Baihaqi)

⁴⁸ Ririn Aprinda, ‘Perintah Mengeluarkan Zakat’, 2020, 8.

Berdasarkan keterangan hadis diatas terbukti bahwa Rasulullah Saw memerintahkan untuk ditunaikan zakat perhiasan emas dan perak tanpa menggunakan nishab. Kata fatakhath pada hadis-hadis di atas adalah cincin dari emas atau perak. Umumnya cincin itu kecil dan tidak akan mencapai nilai dua puluh dinar. Jadi, tidak ada nishab pada zakat perhiasan emas dan perak. Pada saat itu langsung perempuan-perempuan yang mengenakan perhiasan emas dan perak diperintahkan mengeluarkan zakatnya, tanpa menghitung dan menunggu haul (genap 1 tahun). Jelas, pada zakat perhiasan emas dan perak tidak menggunakan nishab dan haul.⁴⁹

2) Zakat Hasil Perdagangan atau Perniagaan (*Tijârah*)

Harta benda perdagangan yang wajib ditunaikan zakat adalah semua yang diperuntukan untuk dijual selain uang kontan dalam berbagai jenisnya meliputi alat-alat, barang-barang, pakaian, makanan, perhiasan, tanah dan rumah. Sebagian ulama memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan harta benda perdagangan yaitu segala sesuatu yang dibeli atau dijual untuk tujuan memperoleh keuntungan dan yang wajib dikeluarkan adalah 2,5% yang dihitung dari modal dan keuntungan bukan hanya dari keuntungan.

⁴⁹ Adam, ' صوصخم صخشل صوصخم لام نم صوصخم لام عزج كيلمت : اهنأب تيفنحلا اهفرعو بلاعت هلا ، هجول عراشلا هنيع ، كمل امت نا ، هقتسل ، اباصن غلب لام نم صوصخم عزج جارخا : اهنأب تيكلاملا اهفرعو . ثرحو 'ندعم ريغ ، لوحو صوصخم تاقرأ يف اهضعبو صوصخم عضوب صوصخم لام نم صوصخم

Harta perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul maka dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Jika masa haul telah sempurna pada harta dagangannya lalu keuntungannya tidak mencukupi nisab, maka ia tidak wajib menunaikan zakat. Kemudian saat harga barang dagangan naik hingga mencapai nisab maka ia tidak wajib menunaikan zakat sampai haul yang kedua datang. Sebab haul yang pertama telah selesai dan ia tidak wajib zakat. Tidak diwajibkan untuk zakat hingga haulnya sempurna.⁵⁰

Kewajiban zakat *tijârah* (perdagangan) termaktub di dalam al- Quran surah al-Baqarah (2) ayat 267 sebagai berikut:

أَيُّهَا الَّذِينَ ءٰمَنُوا اَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِّنَ الْاَرْضِ وَلَا تَتَّبِعُوا الْاَحْسِثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِاِحْدِيهِ اِلَّا اَنْ
تُغْمِضُوْا فِيْهِ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اَسَّ عَنِّيْ حَمِيْدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Dan hadis yang diriwayatkan Samurah Ibn Jundub sebagai berikut:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، قَالَ ؛ اَمَلْبَعْدُ ، فَاِنَّ رَسُوْلَ اِﷺ صَلَّى اُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مُرًّا اَنْ تُخْرَجَ الصَّدَقَةُ مِنَ الَّذِي نَعِدُ لِلْبَيْعِ

⁵⁰ Nurul Huda dan Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Al-Kharaj* (Imam Abu Yusuf) (Bogor: Ghailia Indonesia, 2011).

“*Rasulullah Saw memerintahkan kami untuk berzakat atas harta yang kami sediakan untuk dijual*”.

Nishab zakat perdagangan adalah senilai 94 gram emas, berlaku syarat haul dan besarnya zakat adalah 2,5%.⁵¹

3) Zakat Pertanian/ Hasil Bumi (*Zirâ'ah*)

Kata *zirâ'ah* berasal dari kata *zara'a zar'am wa azra'a* asal artinya adalah menabur benih, mengolah tanah, mengolah sawah ladang, menanam pohon, dan tumbuh daunnya. *Zirâ'ah* ada dua macam, yaitu *zirâ'ah al-falahiyyah* artinya cocok tanam pertanian, dan *zirâ'ah al-bustaniyyah* artinya cocok tanam perkebunan, sayur-sayuran dan bunga-bunga. Dengan demikian pertanian maupun perkebunan tercakup dengan kata *zirâ'ah*.⁵²

Menurut Abu Yusuf hasil pertanian yang wajib dikeluarkan adalah hasil pertanian yang dapat disimpan dan tahan lama, seperti gandum, padi, jagung dan biji-bijian yang ditimbang atau ditakar. Nisab hasil pertanian adalah 5 wasaq atau setara dengan 750 kg. apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma, dll maka nisabnya adalah 750 kg dari hasil pertanian tersebut. Tetapi jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun dll maka nisabnya

⁵¹ Adam, ‘ صوصخم صخشل صوصخم لام نم صوصخم لام عزج كيلمت : اهنأب تيفنحلا اهفرعو بلاعت هلا ، هجول عراشلا هنيع ، كملل امت نا ، هقتسمل ، اباصن غلب لام نم صوصخم عزج جارخا : اهنأب تيكلاملا اهفرعو . ثرحو ’ندعم ريغ ، لوحو صوصخم تاقرأ يف اهضعبو صوصخم عضوب صوصخم لام نم صوصخم

⁵² Adam, ‘ صوصخم صخشل صوصخم لام نم صوصخم لام عزج كيلمت : اهنأب تيفنحلا اهفرعو بلاعت هلا ، هجول عراشلا هنيع ، كملل امت نا ، هقتسمل ، اباصن غلب لام نم صوصخم عزج جارخا : اهنأب تيكلاملا اهفرعو . ثرحو ’ندعم ريغ ، لوحو صوصخم تاقرأ يف اهضعبو صوصخم عضوب صوصخم لام نم صوصخم

diseterakan dengan harga nisab dari makanan pokok yang paling umum di daerah tersebut.

Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila dialiri dengan air hujan atau sungai/mata air sebesar 10%, apabila dialiri dengan cara disiram/irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya 5%. Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa pada tanaman yang disirami zakatnya 5%. Artinya 5% yang lainnya didistribusikan untuk biaya pengairan besar zakat yang dikeluarkan yaitu 10% untuk sawah irigasi alami atau tidak membutuhkan biaya seperti sungai dan mata air yang mengalir sedangkan untuk irigasi buatan zakat yang harus dikeluarkan ialah sebesar 5% namun jika menggunakan keduanya maka zakat yang dikeluarkan apa yang paling dominan digunakan.⁵³

Zakat *zirâ'ah* wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah mencapai nishab, yaitu 5 wasaq (650 kg). Mengenai nishab zakat *zirâ'ah* didapatkan dalam sebuah hadis sebagai berikut:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ
صَدَقَةٌ

“Dari Sufyan bin Uyainah, ia berkata: “Saya bertanya kepada Amr bin Yahya bin Umarah, maka ia mengabari saya dari bapaknya daro Abu Sa'id al Khudri dari Nabi Saw belia bersabda: “Paada (hasil) panen yang dibawah 5 (lima) wasaq tidak ada zakatnya”. (H.R Muslim).

Kadar zakat yang harus dikeluarkan ada 2 (dua) macam, yaitu apabila pengairannya alamiah (oleh hujan atau mata air),

⁵³ Muti.

maka kadar zakatnya adalah 10% (sepuluh persen); dan apabila pengairannya oleh tenaga manusia atau binatang, maka kadar zakatnya adalah 5% (lima persen). Hal ini berdasarkan keterangan hadis berikut:

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ؛ فِيمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعَيْنُ أَوْ كَانَ عَثَرٌ الْعُشْرِ ، وَمَا سَقَّى لِتَنْضِحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

Dari Salim bin Abdillah dari bapaknya dari Nabi Saw ia telah bersabda:

“Dalam segala tanaman yang disiram oleh hujan dan mata air, dan hanya minum air hujan, zakatnya sepersepuluh (10 persen), dan yang disiram dengan tenaga manusia, zakatnya setengah dari itu”. (H.R Bukhari).⁵⁴

4) Zakat Peternakan

Binatang ternak adalah binatang yang dengan sengaja dikembangbiakan agar menjadi bertambah banyak. Ada tiga jenis hewan yang wajib dizakati, yaitu unta, sapi dan kambing.

Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Saw dalam hadis berikut:

مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ ، وَلَا بَقَرٍ ، وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي زَكَّاتَهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ ، وَأَسْمَنَهُ تَنْطَحُهُ بِرُؤُوسِهَا وَتَطْوُهُ ظِلَافِهَا ، كُلَّمَا نَفَدَتْ أُخْرَاهَا ، عَادَتْ عَلَيْهِ أَوْلَاهَا ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ»

⁵⁴ Adam, ، صوصخم صخشل صوصخم لام نم صوصخم لام عزج كيلمت : اهنأب تيفنحلا اهفرعو بلاعت هلا ، Adam, هجول عراشلا هنيع ، كمل امت نا ، هقتسل ، اباصن غلب لام نم صوصخم عزج جارخا : اهنأب تيكلاملا اهفرعو . ثرحو ’ندعم ريغ ، لوحو صوصخم تاقرأ يف اهضعبو صوصخم عضوب صوصخم لام نم صوصخم

“Tidaklah seseorang yang memiliki unta, lembu atau kambing yang tidak dibayarkan zakatnya, melainkan datanglah binatang-binatang itu pada hari kiamat keadaannya lebih gemuk dan lebih besar daripada masa ketika di dunia, lalu ia menginjak dengan telapak-telapaknya dan menanduknya dengan tanduk-tanduknya. Setia tiap habis binatang-binatang itu berbuat demikian, diulanginya lagi dan demikian terus-menerus hingga Allah selesai menghukum manusia” (H.R Muslim).

Ketiga binatang itulah, yaitu unta, sapi dan kambing yang disebut oleh Nabi Saw yang diancam dengan siksa apabila oleh pemiliknya tidak ditunaikan zakatnya.⁵⁵

Perhitungan zakat peternakan berbeda sesuai dengan binatang ternak yang dizakatnya. Perhitungan zakat kambing/domba nisabnya adalah 40 ekor, Jika kita memiliki 40-120 ekor maka zakatnya adalah 1 ekor dan seterusnya berlaku kelipatan. Perhitungan zakat unta nisabnya adalah 5 ekor, jika kita memiliki 5-20 ekor unta maka zakatnya adalah 1-4 ekor kambing, jika memiliki 25-35 ekor unta maka zakatnya 1 ekor unta jenis bintu makhadh dan seterusnya berkelipatan. Sedangkan, perhitungan zakat sapi/kerbau memiliki nisab 30 ekor, jika memiliki 30 ekor sapi/kerbau maka zakatnya adalah 1 ekor sapi/kerbau jenis tabi` dan setiap 40 ekor sapi/kerbau maka zakatnya adalah 1 ekor sapi/kerbau jenis musinnah.⁵⁶

⁵⁵ Adam, ، صوصخم صخشئل صوصخم لام نم صوصخم لام عزج كيلمت : اهنأب ؤيفنحلا اهفرعو بلاعت هلا ، هجول عراشلا هنيع ، كمل امت نا ، هقتسمل ، اباصن غلب لام نم صوصخم عزج جارخا : اهنأب ؤيكلاملا اهفرعو . ثرحو ’ندعم ريغ ، لوحو صوصخم تاقرؤا يف اهضعبو صوصخم عضوب صوصخم لام نم صوصخم

⁵⁶ Muti.

5) Zakat Barang Tambang (*Ma'âdin*)

Zakat *ma'âdin* adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil galian bumi yang berharga, seperti timah, besi, emas, perak dan sebagainya. Selain itu, ada pula yang berpendapat bahwa zakat *ma'âdin* adalah zakat yang harus dikeluarkan dari hasil yang didapatkan dari laut atau darat (bumi), selain makhluk bernyawa dan tumbuh-tumbuhan.

Ibn Qudamah al-Maqdisi dalam kitabnya *al-Mughnî* membuat suatu rumusan atau kaidah yang berkaitan dengan *ma'âdin* sebagai berikut:

وَهُوَ كُلُّ مَا خَرَجَ مِنَ الْأَرْضِ ، مِمَّا يُخْلَقُ فِيهَا مِنْ غَيْرِهَا مِمَّا لَهُ قِيَمَةٌ

“*Ma'âdin* adalah apa yang keluar dari bumi dari apa-apa yang diciptakan padanya dari yang lain yang mempunyai nilai”.⁵⁷

Kewajiban membayar zakat emas dan perak melalui syarat-syarat yang berlaku bagi keduanya baik pada logam cair maupun gumpalam. Pengertian harta kekayaan yang berupa emas dan perak wajib dizakati bila sampai satu nisab, yaitu 20 dinar yang menurut perhitungan Jumah Fukaha sama dengan 9123/25 gram atau dibulatkan menjadi 92 gram. Zakatnya sebanyak 2 1/2 persen atau 1/40 dari jumlah harta tersebut dengan syarat telah berlalu selama satu tahun dimilikinya. Mengingat alat tukar atau alat bayar kebanyakan diperankan

⁵⁷ Adam, ، صوصخم صخشل صوصخم لام نم صوصخم لام عزج كيلمت : اهنأب تيفنحلا اهفرعو بلاعت هلا ، ٥٧
هجول عراشلا هنيع ، كمل امت نا ، هقتسل ، اباصن غلب لام نم صوصخم عزج جارخا : اهنأب تيكلاملا اهفرعو . ثرحو
’ندعم ريغ ، لحو صوصخم تاقرأ يف اهضعبو صوصخم عضوب صوصخم لام نم صوصخم

oleh uang, maka jika harta kekayaannya dalam bentuk uang kertas dan mata uang lainya dikenakan wajib zakat. Dalam hal ini tentu jika sampai satu nishab dan persentasi zakatnya yaitu disamakan dengan emas yaitu 20 dinar, dengan zakatnya 2,5 persen.⁵⁸

4. Rukun dan Syarat-syarat Zakat

a. Rukun Zakat

Rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta yang telah mencapai nishab dengan melepaskan kepemilikan sebagai milik orang yang berhak menerimanya (mustahik) dan menyerahkan harta tersebut kepada wakinya, yakni imam atau orang yang bertugas untuk mengumpulkannya (Badan/Lembaga Amil Zakat). Dapat disimpulkan bahwa rukun zakat sebagai berikut:⁵⁹

- 1) Orang yang berzakat (Muzakki)
- 2) Harta yang dizakatkan
- 3) Orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) atau bisa juga diwakilkan oleh badan/lembaga amil zakat untuk dikelola terlebih dahulu sebelum diberikan kepada mustahiq.

⁵⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2008).

⁵⁹ Qardhawi Yusuf, *Fiqhus Zakat*.

b. Syarat Wajib Zakat

Syarat-syarat harta yang sudah memenuhi nishab maka zakat wajib dikeluarkan, syarat wajib zakat adalah sebagai berikut:

1) Islam

Seorang non muslim tidak wajib membayar zakat. Adapun untuk mereka yang murtad, terdapat perbedaan pendapat. Menurut Imam Syafii orang murtad diwajibkan membayar zakat terhadap hartanya sebelum dia murtad. Sedangkan menurut Imam Hanafi, seorang murtad tidak dikenai zakat terhadap hartanya karena perbuatan riddah-nya (berpaling dari agama Islam) telah menggugurkan kewajiban tersebut.⁶⁰

2) Merdeka

Merdeka adalah tidak dalam kondisi sebagai budak atau hamba sahaya, karena budak atau hamba sahaya tidak memiliki harta yang sempurna kecuali milik tuannya. Menurut mayoritas ulama, zakat hanya wajib atas tuannya, sebab dia adalah pemilik harta hambanya. Maka, zakatnya adalah seperti harta yang ada ditangan rekanann kerjanya dan wakilnya.⁶¹

3) Baligh dan Berakal

Anak kecil dan orang gila tidak dikenai zakat pada hartanya, karena keduanya tidak dikenai khitab perintah baligh adalah sudah benar-benar cukup umur untuk melaksanakan

⁶⁰ Fakultas Ekonomi And Universitas Diponegoro, 'Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha (Studi Kasus BAZ Kota Semarang)', 2011.

⁶¹ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.

ketentuan hukum atau syara". Sedangkan berakal adalah orang tersebut tidak gila karena orang gila walaupun hartanya melimpah tidak akan dikenai wajib zakat.⁶²

4) Pemilik yang Halal, Pasti dan Baik

Dapat di artikan di sini sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya. Menurut hadist riwayat muslim, bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya "Allah tidak menerima zakat dari harta yang tidak sah" harta yang tidak sah merupakan harta yang di peroleh dengan cara-cara yang tidak halal, atau dalam memperoleh harta tersebut menggunakan cara yang di larang agama, misalnya dengan korupsi, berjudi, menipu, mencuri, persekutuan zakat, berzina, dan lain lain.⁶³

5) Mencapai Nishab

Harta yang di miliki oleh muzaki telah mencapai jumlah (kadar) minimal yang di keluarkan zakatnya, nishab inilah yang menjadi tolak ukur suatu harta wajib di zakati atau tidak di zakati. Harta tersebut yang sudah mencapai batas minimal untuk mengeluarkan zakat. Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa nishab emas adalah 20 dinar atau 85gr emas, nishab perak adalah 200 dirham atau 595 gr perak, buah-buahan dan biji-bijian yang telah dikeringkan adalah 5 wasoq atau 653 kg,

⁶² Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.

⁶³ Erwin Aditya Pratama, 'Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial (Sebuah Studi Di Badan Amil Zakat Kota Semarang)', 2013.

nishab kambing adalah 40 ekor, nishab unta adalah 5 ekor, dan nishab sapi adalah 30 ekor.⁶⁴

6) Bebas dari Hutang

Harta yang di miliki seseorang itu bersih dari hutang, baik hutang kepada Allah (nadzar) maupun hutang kepada sesama manusia.⁶⁵

c. Syarat Penerima Zakat

Al-Qur`an dan hadist mengatur tentang penyaluran zakat kepada siapa kita harus memberikan dana zakat. Zakat harus diberikan kepada orang-orang yang tepat dan berhak menerimanya. Mustahiq zakat dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Dalam Al-Qur`an dijelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu 8 golongan, sebagaimana tercantum dalam surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁶⁶

⁶⁴ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.

⁶⁵ Pratama.

⁶⁶ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2014, hlm 196

Penjelasan ayat tersebut, mengenai pihak-pihak yang berhak menerima zakat adalah:

1. Fakir

Orang yang amat sengasara hidupnya, tidak emmpunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam pedoman zakat yang diterbitkan Kementerian Agama, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan atau usaha tetap untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (nafkah) seta tidak ada orang yang menanggungnya.

2. Miskin

Orang tang mendapatkan penghasilan karena usaha atau kerja, tetapi penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam pedoman zakat dijelaskan bhawa yang dimakasu dengan miskin adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hudupnya meskipun memiliki pekerjaan atau usaha tetap dan tidak ada orang yang menanggungnya.

3. Pengurus Zakat (*al- 'amil*)

Orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dana membagikan zakat. Dalam pedoman zakat dijelaksn bahwa yang dimaksud dengan amil adalah orang atau panitia/organisasi yang mengurus zakat, baik mengumpulajan, membagi, atau mengelola.

4. *Mu'allaf*

Orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Dalam pedoman zakat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan muallaf adalah orang yang masih lemah imannya karena baru memeluk agama Islam, tetapi masih lemah (ragu-ragu) kemauannya itu.

5. Memerdekakan budak (*al-riqab*)

Mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Dalam pedoman zakat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *al-riqab* adalah hamba sahaya yang mempunyai perjanjian akan dimerdekakan oleh majikannya dengan cara menebusnya yaitu membayarnya dengan uang.

6. Orang berutang (*al-gharim*)

Orang yang berutang karena untuk kepentingan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Dalam pedoman zakat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *al-gharim* adalah usaha-usaha yang bertujuan untuk emninggikan syiar Islam, di antaranya membeli atau mempetahankan agama, mendirikan tempat ibadah, pendidikan dan lembaga-lembaga keagamaanlainnya.

7. Jalan Allah (*sabilillah*)

Untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimu. Di antara mufasirin, ada yang berpendapat bahwa *fisanilillah*

mencakup kepentingan-kepentingan umum, seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Dalam pedoman zakat dijelaskan bahwa yang dimaksud sabilillah adalah orang-orang yang kehabisan bekal dalam bepergian dengan maksud baik.

8. Ibn al-sabil

Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat, yang mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. Dalam pedoaman zakat zakat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Ibn al-Sabil adalah orang yang berjuang untuk menegakkan kalimah Allah.⁶⁷

5. Perkembangan Regulasi Zakat

Secara realitas faktor regulasi zakat di Indonesia dilengkapi dengan Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai pengganti UU No 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang lebih memberikan kepastian dan tanggung jawab. Namun isi substansi regulasi zakat banyak berisi tentang kelembagaan zakat, bukan pengumpulan zakat. Tim Pengkajian Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM menghasilkan analisis, bahwa pengelolaan zakat belum memberikan hasil yang optimal khususnya pada pengumpulan zakat. Padahal persoalan zakat sudah ditopang oleh perangkat hukum

⁶⁷ Adam, ، صوصخم صخشل صوصخم لام نم صوصخم لام عزج كيلمت : اهنأب تيفنحلا اهفرعو بلاعت هلا ، هجول عراشلا هنيع ، كمل امت نا ، هقتسل ، اباصن غلب لام نم صوصخم عزج جارخا : اهنأب تيكلاملا اهفرعو . ثرحو 'ندعم ريغ ، لوحو صوصخم تاقرأ يف اهضعبو صوصخم عضوب صوصخم لام نم صوصخم

pengelolaan zakat. Namun perangkat pelaksanaan UU itu masih menyisakan permasalahan tersendiri.⁶⁸

Teten Kustiawan mengatakan bahwa ketika dicermati secara mendalam regulasi amil zakat itu hanya pada aspek keberadaan kelembagaan bukan pada aspek kewenangan pengumpulan zakat. Sehingga regulasi zakat yang baru masih bermasalah, karena menghambat optimalisasi pengumpulan zakat. Amil zakat belum memiliki kewenangan mengambil zakat secara aktif atas harta muzaki. Selanjutnya muzaki yang tidak membayar zakat tidak dikenakan sanksi apapun. Sederhananya membayar zakat bagi muzaki belum menjadi kewajiban secara hukum nasional, namun masih menjadi himbuan.⁶⁹ Berdasarkan hasil kajian bahwa dalam pengumpulan, pengelolaan zakat, pendistribusian dan pelaporan zakat merupakan hal-hal yang sama pentingnya. Namun hal yang terpenting dalam mengelola zakat adalah cara yang ditempuhnya dalam mengumpulkan dana zakat tersebut. Hal itulah yang menjadi pertimbangan mendasar perlu dibuatnya regulasi zakat.⁷⁰

Saat ini regulasi terkait dengan pengelolaan zakat dianggap belum maksimal. Peraturan yang ada disebut perlu diubah menuju zakat yang lebih baik, baik lembaga resmi pemerintah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), maupun lembaga swasta yang tergabung dalam

⁶⁸ Jaih Mubarak dan Tim, *Laporan Akhir Tim Pengkajian Tentang Pengelolaan Zakat Oleh Negara Bagi Kepentingan Masyarakat* (Jakarta: Menkumham, 2011).

⁶⁹ 'Regulasi Hambat Optimalisasi Zakat'.

⁷⁰ Budi Rahmat Hakim, 'Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam)', *Syariah Jurnal Hukum Islam*, 15 Nomor 2 (2015), 159.

Forum Zakat (FOZ) menginginkan perubahan pada Undang-Undang (UU) Pengelolaan Zakat. Undang-Undang Pengelolaan Zakat baru dua kali mengalami perubahan, awalnya berasal dari UU Pengelolaan Zakat No. 38 Tahun 1999, yang kemudian berubah ke UU Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011.

Ketua Umum FOZ Bambang Suherman mengatakan, saat ini banyak dibahas mengenai potensi zakat di Indonesia yang belum tergali lebih dalam. Namun sayangnya, regulasi yang ada dianggap menghambat untuk terus mengembangkan potensi zakat. Terdapat tiga hal utama yang perlu dirubah dalam regulasi Pengelolaan Zakat:

1. Adanya ruang partisipasi publik yang lebih luas, hal ini agar masyarakat yang sudah terlibat dapat terus melakukan aktivitas zakat yang produktif.
2. Mengakomodir kearifan kultural yang sudah pernah ada dalam mengelola zakat yang ada di Indonesia. Zakat sudah lebih dulu dikelola oleh masyarakat dibandingkan oleh negara, maka seharusnya UU menjadikan historis zakat yang ada sebelumnya, termasuk entitas, kekayaan umat Islam, kalau perlu diberikan fasilitasi jadi dalam hal ini tidak ada lagi sejarah yang hilang.
3. Harapan Ketua Umum FOZ adanya insentif dari pemerintah kepada lembaga insiatif zakat. Sebagai contoh, lembaga-lembaga dengan tata kelola yang baik, mereka berhak mendapatkan insentif dari negara, dengan memudahkan proses perizinan lembaga.

Sementara itu, Arifin Purwakananta (Direktur Utama Baznas) mengatakan, regulasi ini menjadi bagian penting dalam perkembangan zakat yang ada di Indonesia. Baznas juga telah menyiapkan usulan-usulan untuk penguatan regulasi zakat nasional. Arifin mengungkapkan, Baznas berharap penguatan regulasi zakat akan dapat menguatkan pelaksanaan manajemen pengelolaan zakat di Baznas, untuk bisa mengoptimalkan potensi zakat nasional yang sangat besar. Selanjutnya Baznas mendorong peran serta masyarakat dalam membantu Baznas dalam pengelolaan zakat baik pengumpulan maupun penyaluran zakat di masyarakat.⁷¹

Regulasi zakat bukan hanya sekedar hubungan dalam tujuannya melaksanakan syariat (*shari'ah* selanjutnya syariat) dan mengikat masyarakat dari semua sisinya, tetapi juga merealisasi keadaan yang seimbang, serta membagikan harta kekayaan sesuai dengan kaidah yang ditetapkan syariat. Itulah sesungguhnya ruang dan kesempatan bagi negara dan agama beriringan bersama dalam satu tujuan keadilan sosial melalui sarana zakat. Pengaturan ini tentunya juga masuk dalam politik hukum karena pihak yang berwenang dalam menetapkan aturan adalah legislatif dan eksekutif.⁷²

B. Zakat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang dikutip dalam Bab 1 Pasal 1 ayat (2)

⁷¹ Rossi Handayani dan Gita Amanda, 'Perlunya Perubahan Regulasi Untuk Zakat Yang Lebih Baik', *Rabu 23 Oct 2019 05:58 WIB, 2019* <<https://republika.co.id/berita/pzs6sm423/perlunya-perubahan-regulasi-untuk-zakat-yang-lebih-baik>> [accessed 20 May 2020].

⁷² Sayyid Qutb, *Al 'Adalah Al Ijtima'iyah Fi Al Islam*, VI (Bayrut, 1979).

bahwa: Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.⁷³

C. Konsep Potensi

1. Pengertian Potensi

a. Potensi Menurut Istilah

Potensi berasal dari bahasa latin yaitu *potential* yang artinya kemampuan. Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan.⁷⁴ Potensi adalah sumber yang sangat besar yang belum diketahui dan yang belum diberikan pada waktu manusia lahir di dunia ini. Potensi adalah kemampuan yang belum dibukakan, kuasa yang tersimpan, kekuatan yang belum tersentuh, keberhasilan yang belum digunakan, karunia yang tersembunyi atau dengan kata lain potensi adalah kemampuan atau kekuatan atau daya, dimana potensi dapat merupakan bawaan atau bakat dan hasil stimulus atau latihan dalam perkembangan.⁷⁵

Potensi adalah kemampuan, kekuatan, kesanggupan, daya yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan.⁷⁶

Dari beberapa pengertian di atas, potensi dapat diartikan sebagai kemampuan dasar yang terpendam dan dapat dirasakan hasilnya setelah kemampuan itu dikembangkan.

⁷³ Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

⁷⁴ Ensiklopedia Indonesia, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan (Jakarta: Pakhi Pamungkas, 1997).

⁷⁵ Abi Hafiz, 'Pengertian Potensi', 2013.

⁷⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).

b. Potensi Menurut Para Ahli

1. Majdi (2007)

Potensi adalah serangkaian kemampuan, kesanggupan, kekuatan, ataupun daya yang memunyai kemungkinan untuk bisa dikembangkan lagi menjadi bentuk yang lebih besar. Bentuk ini biasanya diperoleh melalui pembangunan untuk kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat.

2. Myles Munroe

Definisi potensi adalah bentuk sumber daya atau kemampuan yang cukup besar, namun kemampuan tersebut belum tersingkap dan belum diaktifkan. Arti lainnya dalam pengertian ini bahwa potensi adalah kekuatan terpendam yang belum dimanfaatkan, bakat tersembunyi, atau keberhasilan yang belum diraih pada hal kita memunyai kekuatan untuk mencapai hal tersebut.

3. Hafi Anshari (1986)

Potensi menurutnya lekat dengan sifat terhadap bakat terpendam, atau mengenai kekuatan-kekuatan dalam bertindak di masa mendatang. Kekuatan ini dinilai penting lantaran dengan kekuatan yang baik setiap seseorang yang memiliki potensi akan bisa berjuang sekuat tenaganya.⁷⁷

⁷⁷ Indonesia Student, '6 Pengertian Potensi Menurut Para Ahli Lengkap', 9 April 2017, 2017 <<https://www.indonesiastudents.com/pengertian-potensi-menurut-para-ahli/>> [accessed 20 May 2020].

2. Macam-macam Potensi

a. Potensi Diri

Potensi diri adalah suatu kekuatan atau kemampuan dasar manusia yang telah berada dalam dirinya yang siap direalisasikan menjadi kekuatan dan manfaat nyata dalam kehidupan manusia di muka bumi ini, sesuai dengan tujuan penciptaan manusia oleh sang Maha Pencipta, Allah SWT.⁷⁸

b. Potensi Akal (Rasio)

Yaitu, kecerdasan dan kecerdasan itu ada beberapa macam yaitu sebagai berikut: Pertama, kecerdasan alami yaitu kemampuan untuk menangkap makna dan rumus-rumus. Kedua, kecerdasan amali, yaitu kemampuan seseorang dalam menangani permasalahan dan pekerjaan. Ketiga, kecerdasan sosial, yaitu kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan seseorang dalam posisi masyarakat.

Seseorang yang mempunyai potensi akal akan bisa dibedakan dengan lainnya dengan sifat-sifat berikut:

1. Kemampuan untuk menganalisis dan menyusun sesuatu.
2. Kemampuan untuk mengklasifikasikan dan memilih.
3. Kemampuan untuk menghadapi problematika baru dengan baik dan berhasil.⁷⁹

c. Potensi Fisik (*Psychomotoric*)

Potensi fisik merupakan sebuah potensi dalam bentuk fisik yang dapat dieksploitasi sepenuhnya dengan fungsi dan

⁷⁸ Slamet Wiyono, *Manajemen Potensi Diri* (Grasindo).

⁷⁹ Ali Abdul Halim Mahmud, *Fikih Responsibilitas: Tanggung Jawab Muslim Dalam Islam* (Gema Insani, 1998).

keunggulannya. Contohnya, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, kaki untuk berjalan dan sebagainya.

d. Potensi Daya Juang (*Adversity Quotient*)

Potensi daya juang dapat disebut sebagai potensi ketahanan.

Potensi ketahanan adalah sebuah potensi kecerdasan yang dimiliki oleh manusia dan berasal dari bagian manusia yang terkait dengan ketangguhan, keuletan, dan semangat juang. Potensi perjuangan manusia dapat mengubah tantangan menjadi peluang.⁸⁰

D. Optimalisasi

1. Pengertian Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Optimalisasi adalah suatu tindakan, proses atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem atau keputusan) menjadi lebih/ sepenuhnya sempurna, fungsional atau lebih efektif. Sedangkan dalam Kamus Oxford, "*Optimization is the process of finding the best solution to some problem where "best" accords to pre stated criteria*". Jadi, optimalisasi adalah sebuah proses, cara dan perbuatan (aktivitas/kegiatan) untuk mencari solusi terbaik dalam beberapa masalah, dimana yang terbaik sesuai dengan kriteria tertentu.⁸¹

⁸⁰ PakGuru, 'Pengertian Dan Macam-Macam Potensi', 22 Feb 2020, 2020 <<https://pakguru.co.id/pengertian-potensi/>> [accessed 20 May 2020].

⁸¹ Anita Ariani, 'Optimalisasi Manajemen Piutang Pada Ud . Mitrasantika Furniture Di Surabaya Oleh : Anita Ariani Program Studi Manajemen Optimalisasi Manajemen Piutang Pada Ud . Mitrasantika Furniture Di Surabaya', 2017.

2. Elemen Optimalisasi

Ada tiga elemen permasalahan optimalisasi yang harus diidentifikasi, yaitu tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya yang dibatasi.⁸²

1. Tujuan

Tujuan dari optimalisasi dapat berbentuk maksimisasi atau minimisasi. Maksimisasi digunakan apabila tujuan pengoptimalan berhubungan dengan keuntungan, penerimaan, dan sejenisnya. Sedangkan minimalisasi digunakan dengan tujuan pengoptimalan yang berhubungan dengan biaya, waktu, jarak, dan sejenisnya. Penentuan tersebut tentu harus disesuaikan dengan apa yang akan dimaksimalkan atau diminimalkan.

2. Alternatif Keputusan

Alternatif keputusan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan atau mencapai sebuah tujuan. Alternatif keputusan tersedia menggunakan sumberdaya terbatas yang dimiliki pengambilan keputusan dan pengambilan keputusan juga dihadapkan dengan beberapa pilihan yang perlu dipertimbangkan dengan baik.

3. Sumberdaya Yang Dibatasi

Sumberdaya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketersediaan sumberdaya ini terbatas. Keterlibatan ini yang mengakibatkan dibutuhkan proses optimalisasi.

⁸² Krisna Amelia Yuniar, 'Optimalisasi Pengelolaan Zakat Dan Efektifitas Amil Zakat Terhadap Peningkatan Perolehan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tulungagung.', 2017, 17.

Optimalisasi ini sangat diperlukan diberbagai aktifitas. Terlebih lagi optimalisasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan pelayanan untuk masyarakat adalah salah satu bentuk tugas dan fungsi administrasi negara. Komponen standar pelayanan yang dapat menunjang atau sebagai bentuk pengoptimalisasian adalah dasar hukum, persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, sarana, prasarana dan/atau fasilitas, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, penanganan pengaduan, saran dan masukan, jumlah pelaksanaan, jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan risiko keraguan, serta evaluasi kinerja pelaksanaan.

3. Manfaat Optimalisasi

Berikut ini disebutkan beberapa manfaat optimalisasi yaitu:

1. Mengidentifikasi Tujuan.
2. Mengatasi Kendala.
3. Pemecahan Masalah yang Lebih Tepat dan Dapat Diandalkan.
4. Pengambilan Keputusan yang Lebih Cepat.

Dalam proses untuk mencapai optimalisasi banyak hal yang harus diperhatikan terutama dalam menyusun rencana yang akan menjadi landasan dalam melakukan tujuan pengoptimalisasian tersebut.

E. Konsep Maqhasid Syariah

1. Definisi Maqhasid Syari'ah

Secara etimologis (*maqhasid al-syari'ah*) merupakan istilah gabungan dua kata (*maqhasid*) dan (*al-syari'ah*). *Maqhasid* adalah bentuk plural dari (*maqhsad*) (*qasd*) (*maqhsid*) atau (*qushud*) yang merupakan derivasi dari kata kerja (*qashada yaqshudu*) dengan beragam makna, seperti menuju satu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebihan dan kekurangan. Makna-makna tersebut dapat dijumpai dalam penggunaan kata *qashada* dan derivasinya dalam Al-qur'an. Sementara itu, *syari'ah* yang secara etimologis bermakna jalan menuju mata air, dalam terminologi fikih berarti hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT untuk hamba-Nya, baik yang ditetapkan melalui Alqur'an maupun sunah Nabi Muhammad SAW yang berupa perkataan, perbuatan, atau ketetapan Nabi.⁸³

Secara terminologis, makna *maqhasid al-syari'ah* berkembang dari makna yang paling sederhana sampai pada makna yang holistik.

Guna memperoleh gambaran yang utuh tentang teori maqhasid al-syari'ah, berikut ini, akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kemudian masing-masing dari kelima pokok itu akan dilihat berdasarkan kepentingan dan kebutuhannya.

⁸³ Panji Adam, *Hukum Islam*, ed. by Kurniawan Ahmad (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

a. Memelihara Agama (*Hifdz ad-Din*)

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi 3 peringkat: memelihara agama dalam peringkat *dharuriyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Dalam peringkat *hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat *jamak* dan shalat *koshar*. Bagi orang yang sedang bepergian. Dalam peringkat *tahsiniyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan.

b. Memelihara Jiwa (*Hifdz an-Nafs*)

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingan, dapat dibedakan menjadi 3 peringkat: *dharuriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Dalam peringkat *hajiyyat*, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti ditetapkannya tatacara makan dan minum.

c. Memelihara Akal (*Hifdz al-Nashl*)

Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi 3 peringkat: memelihara akal dalam tingkat *dharuriyyat*, seperti diharamkan meminum minuman keras. Dalam peringkat *Hajiyyat*, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Dalam peringkat *Tahsiniyyat*, seperti menghindarkan

diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah.

d. Memelihara Keturunan (*Hifdz al-Nasl*)

Memelihara keturunan, ditinjau dari kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi 3 peringkat: memelihara keturunan dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti disyariatkan menikah dan dilarang berzina. Dalam peringkat *hajjiyyat*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talakh padanya jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad. Dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti disyariatkan *khitbah* dan walimah dalam perkawinan.

e. Memelihara Harta (*Hifdz al-Mal*)

Dilihat dari segi kepentingannya memelihara harta dapat dibedakan menjadi 3 peringkat: memelihara harta dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti syariat cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Dalam peringkat *hajjiyyat*, seperti syariat tentang jual-beli dengan cara salam. Dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecoh atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermualamah atau etika bisnis.⁸⁴

2. Zakat Dalam Perspektif Maqhasid Syari'ah

Dalam perspektif maqashid al-syariah, aspek-aspek hukum terutama dalam bidang mu'amalah dikembangkan oleh para ulama, di

⁸⁴ Panji Adam, *Hukum Islam*, ed. by Kurniawan Ahmad (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

antaranya adalah al-Syathibi yang telah mencoba mengembangkan pokok atau prinsip yang terdapat dalam dua sumber ajaran Islam itu dengan dengan mengaitkannya dengan maqashid al-syariah. Dimana dengan pendekatan maqashid al-syariah ini, kajian yang dilakukan lebih dititikberatkan pada melihat nilai-nilai yang berupa kemashlahatan manusia dalam setiap taklif yang diturunkan Allah SWT.

Menurut al-Syathibi, bahwa sesungguhnya syari'at itu bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan manusia di dunia dan di akhirat. Atau hukumhukum itu disyari'atkan untuk kemashlahatan hamba. Apabila ditelaah lebih lanjut dari pernyataan al-Syathibi tersebut, dapat dikatakan bahwa kandungan maqashid al-syariah atau tujuan hukum adalah kemashlahatan umat manusia.

Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan pengelolaan zakat perlu dilakukan upaya-upaya secara produktif-aktif-kreatif dalam perspektif maqashid al-syariah merupakan kebijakan yang tidak bisa dielakkan demi kemaslahatan umat, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat fakir miskin. Upaya-upaya apa saja yang terkait dengan zakat dalam rangka mencapai tujuan-tujuan disyariatkannya zakat, mewujudkan keadilan sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan harus dilakukan. Dalam hal ini dapat diberikan contoh, misalnya jika mengacu secara kelembagaan, maka Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus mengupayakan pengelolaan zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah, secara maksimal dan produktif. Dana zakat yang ada di BAZNAS dikelola secara

produktif terlebih dahulu, digunakan dalam usaha-usaha dalam sekian banyak macam usaha yang bisa dilakukan, sehingga dana zakat bisa bertambah dan berkembang.⁸⁵



⁸⁵ Kutbuddin Aibak, 'Zakat Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah', *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 3.2 (2015) <<https://doi.org/10.21274/ahkam.2015.3.2.199-218>>.